



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JATIM, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 25 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JATIM, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHARUDIN, S.H. dan MASHUDA, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1447/Kuasa/10/2024/PA.Krs Tanggal 24 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email: , Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 24 Oktober 2024

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Krs telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04-02-1989 menurut ketentuan syari'at islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXX**, yang mengakad nikahkan adalah Penghulu yang bernama **XXXXXX (Alm)** dan disaksikan oleh **XXXXXX (Alm)** dan **XXXXXX (Alm)** serta di hadiri beberapa tetangga yang ikut diundang di dalam akad nikah tersebut dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun dalam selama ikatan perkawinannya tidak pernah bercerai sampai dengan permohonan ini diajukan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I yaitu di Dsn. Jembatan Rt.015 Rw. 004 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama:
 1. XXXXXX, Umur 32 tahun;
 2. XXXXXX, Umur 30 tahun;
5. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ikatan perkawinannya dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa perkawinan anantara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keterangan No. B-196/Kua.13.8.1/PW.01/10/2024 tertanggal 04 Oktober 2024;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah ini diajukan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak,

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan pendaftaran Umroh/ibadah haji serta kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan Para Pemohon terutama untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA wilayah tempat tinggal Para Pemohon agar dicatat di dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul di dalam permohonan a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini untuk menerima Permohonan Pengesahan Nikah/isbat nikah Para Pemohon tersebut diatas dan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomerto pada tanggal 04-02-1989;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

A t a u

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAHARUDIN, S.H. dan MASHUDA, S.H., Advokat berkantor di Dusun Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 1447/Kuasa/10/2024/PA.Krs tanggal 24 Oktober 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 16 Oktober 2024;
3. Asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Oktober 2024;

Kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kraksaan mulai tanggal 24 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kraksaan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 520/Pdt.P/2024/PA.Krs tanggal 19 November 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, Nomor: 3513040107790342, tanggal 10-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, Nomor: 3513044107800375, tanggal 23-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan, Nomor B-196/Kua.13.8.1/PW.01/10/2024 Tanggal 04 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3);

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 04 Februari 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx. yang dipasrahkan akad kepada Penghulu bernama Xxxxxx (alm);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Xxxxxx (alm) dan Xxxxxx (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Xxxxxx, umur 32 tahun dan Xxxxxx, umur 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 04 Februari 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxx. yang dipasrahkan akad kepada Penghulu bernama Xxxxxx (alm);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Xxxxxx (alm) dan Xxxxxx (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, Xxxxxx, umur 32 tahun dan Xxxxxx, umur 30 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Para Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAHARUDIN, S.H. dan MASHUDA, S.H., Advokat berkantor di Dusun

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuran Rt. 018 Rw. 005 Desa Legundi Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperacara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Februari 1989, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Xxxxxx. yang dipasrahkan akad kepada Penghulu bernama Xxxxxx (alm), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Xxxxxx (alm) dan Xxxxxx (alm).

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai Xxxxxx, umur 32 tahun dan Xxxxxx, umur 30 tahun.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1989 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.3, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Februari 1989, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Februari 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX. yang dipasrahkan akad kepada Penghulu bernama XXXXXX (alm);

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Xxxxxx (alm) dan Xxxxxx (alm), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1989 adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 9, bahwa tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dengan didampingi oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	125.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00



Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No.520/Pdt.P/2024/PA.Krs